

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta waris adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah dia meninggal, berupa harta benda, hak-haknya, atau yang bukan bersifat kebendaan. Menurut istilah sebagian besar ulama fikih harta warisan disebut *tirkah*. Baik yang meninggal itu mempunyai utang maupun tidak, atau utangnya itu berupa utang benda atau utang pribadi.¹ Meninjau konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.²

Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al-Qur'an dapat dijumpai dalam beberapa surat dan ayat, yaitu sebagai berikut:

1. Menyangkut harta pusaka dan pewaris ditemui dalam surat 4 ayat 33.
2. Menyangkut aturan pembagian harta warisan, ditemui dalam surat 4 ayat 7-14, 34, dan ayat 176.
3. Ayat-ayat yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan.³

Ada beberapa hal yang menyebabkan dapat mewarisi terbagi atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

¹ Syekh Muhammad Ali ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm. 40.

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 4.

³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 21.

1. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab.

Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan saudara, serta paman dan bibi, dan orang yang bernasab dengan mereka.

2. Karena hubungan pernikahan

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Perkawinan yang menyebabkan dapat mewarisi memerlukan beberapa syarat diantaranya akad nikah. Akad nikah itu sah menurut syariat Islam, baik keduanya telah berkumpul maupun belum.

Pada observasi awal, penulis menemukan kasus yaitu telah terjadi seseorang meninggal dunia, meninggalkan beberapa ahli waris baik itu dari *ashabul furūdh* maupun *dzawil arham* sebagai berikut:

1. 2 anak perempuan.
2. 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki.
3. 2 cucu laki-laki dari anak perempuan.
4. 3 cucu perempuan dari anak perempuan.

Akan tetapi dalam pembagiannya ternyata bagian *dzawil arham* itu melebihi dari bagian *ashabul furūdh* yang dikarenakan hasil dari keputusan ataupun pendapat *tuan guru* yang ada di desa Sungai Landas Kecamatan Karang Intan dengan alasan *dzawil arham* sudah ada sertifikat dari si pewaris, padahal sudah jelas baik dalam ilmu waris maupun di dalam KHI telah menjelaskan, bahwa cucu perempuan dari anak perempuan itu tidak berhak mendapatkan harta warisan kecuali melalui wasiat, itupun tidak boleh melebihi dari 1/3 harta.

Adapun *tuan guru* (ulama) yang hadir pada waktu itu ada empat orang dan dihadiri ataupun disaksikan orang banyak, dan mereka sepakat dengan keputusan bahwa *dzawil arham* yakni 3 orang cucu perempuan dari anak perempuan yang mendapatkan warisan melebihi dari 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki, bahkan melebihi dari bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki :

1. KH. M. Husin
2. *Tuan guru* Ahmad Nurdin
3. *Tuan guru* Muammar

Menurut penulis, permasalahan ini membawa dampak yang sangat pelik bagi ahli waris *ashabul furūdh* dan *‘aṣābah*, dikarenakan pendapat *tuan guru* tersebut keputusannya sudah diluar hukum yang diatur dalam ilmu waris, dan dikhawatirkan dapat dijadikan rujukan masyarakat dalam pembagian harta warisan, namun jika diteliti lebih lanjut ternyata banyak kasus kewarisan yang apabila di putuskan oleh *tuan guru* mengakibatkan perpecahan dalam keluarga yang membuat antara dua orang bersaudara tidak saling sapa menyapa lagi.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai alasan-alasan *tuan guru* dalam memutuskan kasus di atas, yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pandangan *Tuan guru* (Ulama) Tentang Kewarisan Cucu perempuan dari Anak Perempuan (Studi Kasus pada Masyarakat Sungai Landas Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar).”**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan *tuan guru* (ulama) di Desa Sungai Landas tentang kewarisan cucu perempuan dari anak perempuan?
2. Apa yang mendasari pandangan *tuan guru* (ulama) tentang kewarisan cucu perempuan dari anak perempuan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan sebagaimana diatas, tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan *tuan guru* (ulama) di Desa Sungai Landas tentang kewarisan cucu perempuan dari anak perempuan.
2. Untuk mengetahui yang mendasari pandangan *tuan guru* (ulama) tentang kewarisan cucu perempuan dari anak perempuan.

D. Signifikansi Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terkait dengan kasus tentang pembagian harta warisan.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan pembagian waris khususnya tentang kewarisan cucu perempuan dari anak perempuan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi pengertian judul di atas dengan definisi yang bersifat operasional sebagai berikut :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pandangan ada mempunyai beberapa makna di antaranya: pengetahuan, pendapat, atau orang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya).⁴ Pandangan dalam penelitian ini ditujukan pada pandangan *tuan guru* (ulama) yang melakukan pembagian harta warisan.
2. *Tuan*, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ada mempunyai arti diantaranya, adalah seorang laki-laki (yang patut dihormati), dan juga bisa diartikan dengan sebutan kepada orang laki-laki bangsa asing atau sebutan kepada orang laki-laki yang patut dihormati.⁵
3. *Guru* (Ulama), Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ada mempunyai arti diantaranya, oarang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.⁶

⁴ Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <http://kbbi.web.id>, diakses pada 16 September 2021.

⁵ Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa*.

⁶ Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <http://kbbi.web.id>, diakses pada 13 April 2023.

4. Waris adalah orang yang berhak menerima warisan (harta pusaka) dari orang yang telah meninggal dunia.⁷

F. Kajian Pustaka

Setelah meneliti dan mengkaji skripsi-skripsi terdahulu, penulis menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud yaitu:

Pertama, skripsi oleh Mariati (0601117270) Jurusan Akhwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, pada tahun 2011 yang berjudul “Pendapat Tokoh Masyarakat Anjir Serapat Barat Km.10 Terhadap Hukum Waris”. Adapun dalam penelitian ini diketahui bahwa pendapat tokoh Masyarakat Anjir Serapat Barat km.10 terhadap hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1) terbagi tiga kelompok, kelompok pertama ulama yang berpendapat hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1) adalah adil informan I, II, II, IV, V, IV, VII, kelompok kedua berpendapat hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1) adalah kurang adil, adalah informan VIII, IX. Kelompok ketiga berpendapat hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1) adalah tidak adil ialah informan X. Kesamaan dengan penelitian penulis ialah ketidaksemaan bagian baik itu antara ahli waris *ẓawil furūdḥ* dengan *ẓawil furūdḥ* yang lainnya, atau antara *dzawil arham* dengan *dzawil arham* yang lainnya.

⁷ Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa*.

Kedua, skripsi oleh Dewi Indriani Jurusan Akhwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, pada tahun 2011 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Waris Secara Islah di Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin”. Pada penelitian ini ditemukan adanya beberapa sengketa waris sebelum harta warisan itu dibagi secara perdamaian masih dikuasai oleh pihak lain yang bukan ahli waris, sehingga ahli waris bersepakat membagi harta warisan tersebut dengan cara dibagi sama rata atau melebihkan salah satu bagian ahli waris. Kesamaan dengan penelitian penulis adalah adanya pihak lain yang bukan ahli waris ikut membagikan harta warisan tersebut dengan berpedoman kepada pendapat beberapa *tuan guru* yang ada di kampung tersebut, peneliti langsung turun dan melihat langsung kasus tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teoritis, bab ini akan membahas tentang waris yang terdiri dari: pengertian waris, sebab-sebab mewarisi, hak-hak ahli waris, siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan, juga dasar hukum tentang waris.

Bab III Metode penelitian, yakni tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum terhadap paparan data identitas informan, kemudian hasil analisis terhadap wawancara yang telah dilakukan.

Bab V Penutup, bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran-saran.